

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Penerbitan S-PHPL dan S-LK**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Erna Djuliawati
SK IUPHHK-HA : SK No. 15/Kpts-IV/1999
Luas : 184.206 Ha
Lokasi : Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Lyman Wing, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav-1
Jakarta 10220

Berdasarkan pengambilan keputusan dilakukan oleh Komite Sertifikasi **PT Mutuagung Lestari** pada tanggal 06 November 2012, mendapat predikat "**BAIK**" pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan atau banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari Demikian pengumuman ini, untuk diketahui seluruh pihak.

Depok, 20 November 2012



Achmad Fatah Anwar
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT. MUTUAGUNG LESTARI
No.: 170.3/SKEP-MUTU/XII/12
Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
DAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HA PT ERNA DJULIAWATI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 1 September 2009
2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2010
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Penetapan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK), Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LV&VI).
4. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LV-LK PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
7. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment-Requirement For Bodies Providing Audit & Certification of Management System.*
8. ISO/IEC Guide 65 : 1996 issued 2 (IAF GD5 : 2006) *General Requirements for Bodies Operating Product Certification System.*
9. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
10. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
11. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
12. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202 Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 069.1/LPPHPL-MUTU/2012 Tanggal 05 September 2012, Antara PT Erna Djuliawati dengan PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan S-PHPL dan S-LK kepada PT ERNA DJULIAWATI sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK No. 15/Kpts-IV/2009 seluas ± 184.206 Ha, dengan Predikat PHPL "BAIK".
- KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-006 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 05 November 2017, dan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-079 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 05 November 2015
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada pemegang PT ERNA DJULIAWATI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimanggis, Depok
Pada Tanggal : 06 November 2012

LP&VI PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Agfarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Alam

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN dan LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 8740202 fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Direktur Utama : Ir. H. Arifin Lambaga, MSc
- f. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Ir. M. Tri Cahyo (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M. Dhendry
Ir. Adjiputro S.W.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
- b. Nomor & Tanggal SK : 937/Kpts-VI/6/1999 tanggal 14 Oktober 1999
Addendum Nmor : 101/Kpts-VI/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : 48.000 Ha, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor : Gedung Artha Graha Lt.27, Jl.Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 51513166/(021) 51513321
- f. Pengurus : BURDJU RONNI ALLAN FELIX (Komisaris)
LULU PARNINGOTAN HUTABARAT (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	6 – 15 Pebruari 2012 Base Camp Km. 72 PT. Kalimantan Satya Kencana, Kabupaten Melawi Kalimantan	Melakukan verifikasi dokumen Mempelajari kondisi lapangan auditee Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II

	Barat	Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL Mengkaji alokasi sumberdaya untuk melaksanakan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	3 Oktober 2012, Dinas Kehutanan dan BP2HP Provinsi Kalimantan Barat	Penyampaian rencana penilaian dan meminta informasi terkait dengan kondisi PT. Kalimantan Satya Kencana
Konsultasi Publik	5 Oktober 2012, Nanga Pinoh	Memperkenalkan anggota tim audit Penjelasan maksud dan tujuan kedatangan Meminta masukan, informasi dan data-data terkait kegiatan perusahaan hutan PT. Kalimantan Satya Kencana
Pertemuan Pembukaan	6 Oktober 2012 Base Camp Km. 72 PT. KSK	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee. d. Menyampaikan metode pelaksanaan audit. e. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. f. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit. g. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. h. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. i. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang

		<p>yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</p> <p>j. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Baik, sedang atau Buruk).</p> <p>k. Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 s/d 13 Oktober 2013 Base Camp Km. 72 dan lapangan PT. KSK	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi PT. Kalimantan Satya Kencana
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2012 Base Camp Km. 72 PT. KSK	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilaian kinerja PHPL baik jika hasil verifikasi menyatakan Baik, Sedang ataupun Buruk berdasarkan standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil penilaian sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kalimantan Satya Kencana</p> <p>f. Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	6 November 2012 Kantor PT. Mutuagung Lestari	PT. Kalimantan Satya Kencana dinyatakan memperoleh nilai akhir kinerja dengan predikat "Baik" dan layak diterbitkan S-PHPL

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		

1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas dengan tingkat pencapaian penataan batas areal kerja di lapangan 100%. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah merealisasikan tata batas pembuatan batas di lapangan 100% (temu gelang). ✓ Tidak terdapat konflik batas dengan pengguna lahan lainnya. ✓ Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. ✓ Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki dokumen visi dan misi tertulis, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah melakukan sosialisasi pada semua karyawan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat yang disertai bukti pelaksanaan. ✓ Sebagian implementasi PHL belum sesuai visi dan misi.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah menempatkan tenaga profesional tenaga teknis kehutanan yang memadai pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah berupaya merealisasikan kompetensi SDM GANIS-PHPL dan mencapai 95,65%. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.

<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki organisasi dan job description sesuai kerangka PHPL. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana yang memadai. ✓ Organisasi <i>SPI/internal auditor</i> tersedia, namun belum efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHL. ✓ Tingkat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelola ekologi baru terlaksana sebagian.
<p>1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. ✓ Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL. ✓ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. ✓ Kawasan lindung di areal kerja PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah mendapat sebagian para pihak dalam proses tata batasnya.
<p>2. Produksi</p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah mempunyai dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. ✓ Penataan areal kerja di lapangan telah sesuai dengan peta RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 telah diimplementasikan di lapangan. ✓ Tanda batas blok dan petak terbangun di lapangan terlihat dengan jelas.

<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta potensi tegakan). ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan sudah dianalisis, namun belum tersedia riap volume. ✓ Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi, namun data riap belum digunakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur di lapangan. ✓ Potensi tegakan 82,07 m³/ha dan jumlah pohon intinya sebesar 92 batang/ha. ✓ Potensi permudaan tingkat tiang masih di atas 100 batang/ha.
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah membuat SOP RIL dan teknologi tepat guna. ✓ PT KALIMANTAN SATYA KENCANA telah menerapkan sebagian besar tahapan penebangan ramah lingkungan. ✓ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon berkisar antara 16 – 30%. ✓ Faktor eksploitasi masih di atas 70%.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen RKT telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK Berbasis IHMB. ✓ Peta RKT telah sesuai dengan peta RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2011 s/d

		<p>2020 dan diimplementasikan di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi volume tebangan berkisar 23%-72% atau rata-rata pencapaian volume tebangan sebesar 52% dari dari target RKT yang diberikan.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian alokasi dana untuk pengelolaan hutan mencapai di atas 100%. ✓ Alokasi biaya pengelolaan hutan untuk masing-masing kegiatan kurang proporsional. ✓ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar. ✓ Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA melebihi 80% tapi belum seluruhnya. ✓ Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan/penanaman (luas dan kualitas tegakan) < 60%.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah melakukan penataan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH, RKUPHHK; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung di lapangan lebih dari 80,20 %. ✓ Kondisi kawasan lindung yang telah ditetapkan PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA mempunyai penutupan lahan yang berhutan mencakup 91,52% dari total kawasan dilindungi. ✓ Sebagian pihak telah mengakui keberadaan kawasan yang dilindungi. ✓ Terdapat sebagian laporan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Land scaping</i>.

<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia prosedur secara fisik (SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan) yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. ✓ Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. ✓ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang belum memadai sesuai dengan ketentuan. ✓ Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, namun sebagian implementasi belum optimal/komprehensif.
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia SOP tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara administratif disah. ✓ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, SOP, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. ✓ Tersedia struktur organisasi dan personil/SDM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah. ✓ Rencana pengelolaan lingkungan telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan (RKL PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA/RKUPHHK HA PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA) dan Dokumen SOP dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sesuai dengan dokumen perencanaan dan dituangkan dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan RKL. ✓ Terdapat dokumen perencanaan

		<p>pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan terdapat sebagian implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dampak erosi dengan laju erosi termasuk sedang.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia SOP tentang kegiatan Identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan Camp Manager. ✓ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dikawasan dilindungi, namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. ✓ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ✓ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. ✓ Pengelolaan fauna telah diimplementasikan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. ✓ Terdapat gangguan terhadap fauna tetapi ada upaya penanggulangan gangguan
4. Sosial		

<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. ✓ Terdapat mekanisme dalam hal penataan batas kawasan dengan berbagai pihak (termasuk dengan masyarakat), terdapat mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik terkait batas, dan telah mendapat kesepakatan dari berbagai pihak. ✓ Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat di dalam perencanaannya secara lengkap dan jelas. ✓ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat, jelas dan terinci baik di dokumen dan fakta di lapangan terdapat tanda batas. ✓ Terdapat bukti-bukti persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta dari masyarakat tentang luas dan batas HPH.
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ✓ Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat lengkap dan legal. ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah melaksanakan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. ✓ Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ✓ Laporan/dokumen terkait pelaksanaan

		tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia data dan informasi terbaru yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA memiliki dokumen terkait rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas (dalam bentuk rencana, konsep, proposal baik yang disusun oleh UM atau masyarakat, CSR/PMDH). ✓ Sebagian besar ($\geq 50\%$) implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dilaksanakan oleh PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA. ✓ Seluruh Dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak tersedia secara periodik, lengkap, jelas, dan diarsipkan (dengan lampiran Berita Acara Penyerahan, Kesepakatan Bersama, dokumentasi Visual, dan Daftar Hadir).
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA telah menyediakan mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah membuat peta konflik namun tidak lengkap, dan konflik yang pernah terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA telah menyiapkan organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah mencatat dan mendata setiap konflik yang terjadi dan tersusun dalam dokumen konflik sosial secara lengkap dan jelas (arsip Surat, Berita Acara, Daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual). ✓
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan dan sebagian besar rencana pelatihan telah terealisasi. ✓ PT.KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki standar untuk jenjang karir karyawan yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan, dan sebagian sudah diimplementasikan. ✓ PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HA beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Kalimantan Satya Kencana berada pada kawasan HP dan HPT sesuai dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Peta RTRW

	<p>Provinsi Kalimantan Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan RI.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2011 s/d 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2011 dan 2012 serta lampiran petanya. ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa papan penunjuk Hutan Lindung, rintisan selebar 2 m dan tanda pada batas/border berupa cat warna merah bertikal. ✓ Petak-petak pada Peta RKTUPHHK Tahun 2011 dan RKTUPHHK Tahun 2012 telah dibubuhi cap resmi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Petanya telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2012.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen RKUPHHK PT. Kalimantan Satya Kencana Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK.10/VI-

	BUHA/2011 tanggal 7 Pebruari 2011.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	✓ Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki kesesuaian antar fisik di lapangan dengan izin yang berikan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	✓ Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan oleh Petugas Pembuat LHP-KB yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Pengesahannya dilakukan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	✓ Angkutan kayu log dari TPK Hutan ke TPK Antara Lengkong Semadin dan Ke Tujuan Pembeli telah disertai surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan FAKB dan SKSKB dan FA-KB yang diterbitkan dilengkapi Daftar Kayu Bulat yang tertelusur ke dokumen LHP-KB-nya dan dokumen lainnya yang menjadi persyaratannya.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	✓ Seluruh kayu log dilakukan penandaan permanen dengan pemahatan pada bontos kayu. ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah memberi nomor permanen dengan dipahat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas

	<p>pada seluruh bontos kayu bulat, penomoran diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.</p>
<p>3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>	<p>✓ PT. Kalimantan Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip skshh dan lampiran DHH.</p>
<p>3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</p>	
<p>3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>	<p>✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan SPP.</p> <p>✓ Jumlah yang dibayarkan (PSDH dan DR) telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.</p> <p>✓ Pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.</p>
<p>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</p>	
<p>3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>	<p>✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dipunyainya dokumen PKAPT.</p>
<p>3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>	<p>✓ PT. Kalimantan Satya Kencana menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.</p>
<p>4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>	
<p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi</p>

meliputi seluruh areal kerjanya	berwenang dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL- RPL kepada instansi berwenang.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah membuat beberapa SOP untuk K3 serta implementasinya. ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di base camp serta dapat berfungsi dengan baik. ✓ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana telah memiliki PP periode (2012-2014) yang disepakati Pengusaha dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Melawi.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT. Kalimantan Satya Kencana tidak

bawah umur	mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan Identitas, Data Karyawan dan penampilan fisik dilokasi kerja.
------------	---

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT ERNA DJULIAWATI

Head Office : Lyman Wing, Kota BNI, Jln. Jend. Sudirman Kav-1 Jakarta.10220

Branch Office : Jln Adisucipto Km-5 Pontianak – KALBAR

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Production Development's Regulation Number : P.8/VI – BPPHH/ 2011 dated December 30, 2011 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1. Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Forest Management on State Forest, for the scope of certification is describe in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-006



Registration Date
06th November 2012

LPPHPL-008-IDN

Issued Date
06th November 2012

Expired Date
05th November 2017

REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Forest Management Certification - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-006

SCOPE OF CERTIFICATION

Company Name and Address : PT ERNA DJULIAWATI Head Office : Lyman Wing, Kota BNI, Jln. Jend. Sudirman Kav-1 Jakarta.10220 Branch Office : Jln . Adisucipto, Km-5 Pontianak - KALBAR Phone : 021-5708558 Fax : 021-5705353 Contact Person : Mr. Soeparto, Mr. Agus Prasodjo	Registration Date : 06 th November 2012 Issued Date : 06 th November 2012 Expired Date: 05 th November 2017	 LPPHPL-008-IDN
--	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area (ha)</u>	<u>Located</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	15/Kpts-IV/1999 Dated January 18, 1999	± 184.206	Bukit Beruang, Desa Tumbang Darap, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
Director

